

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya mengenai pertimbangan hakim pada beberapa penetapan perkara wali *adal*, di beberapa pengadilan agama, dapat peneliti simpulkan bahwa:

Penetapan Nomor../Pdt/2012/PA.Stb. bahwa majelis hakim menolak Penetapan ini telah releven, karena tidak terpenuhinya alat bukti berupa kekurangan saksi yang menerangkan keengganan wali pemohon tersebut serta tidak sesuai peraturan mengenai perkara wali *adal*.

Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Ntn. di Pengadilan Agama Natuna, bahwa majelis hakim mengabulkan penetapan ini jika berdasarkan kepada alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dengan adanya persangkaan hakim saja, maka akan lebih baik hakim perlu meninjau serta memperdalam lagi dalam hal-hal yang lain. Oleh karena itu, menurut peneliti dalam hal adanya ketentuan peraturan yang mengatur tentang wali *adal* nya yang telah peneliti terangkan sebelumnya merupakan sebagai alat bukti tertulis sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka pertimbangan hakim dalam penetapan ini tidak tepat.

Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.-TTD, bahwa dalam penetapan ini telah terpenuhinya dua alat bukti dalam hukum acara yaitu adanya pengakuan dari wali pemohon serta adanya persangkaan hakim mengenai penetapan perkara wali *adhal*, akan tetapi lebih baiknya disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan mengenai wali *adhal* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan dan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan peraturan mengenai perkara wali *adhal* dalam hal pemeriksaan nikah dan penolakan kehendak nikah.

Serta untuk Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Pkc Bahwa dalam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan berdasarkan alat bukti berupa surat keterangan Penolakan pernikahan dari KUA dan berdasarkan persangkaan hakim yang mendasarkan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan melakukan proses Pemeriksaan Nikah, sehingga hal ini telah tepat atau sesuai berdasarkan peraturan tentang wali *adhal*. maka dengan adanya surat penolakan pernikahan dari KUA termasuk akta otentik dalam bukti tertulis dan dalam kekuatan pembuktiannya sebagai bukti sempurna.

Oleh karena itu berdasarkan empat penetapan ini, menurut peneliti bahwa selain dari adanya ketentuan alat bukti dalam hukum acara, dalam pembuktian tiap-tiap alat mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Seperti surat penolakan pernikahan dari KUA yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

B. Saran

Untuk kedepannya sebaiknya majelis hakim lebih memperhatikan terhadap pertimbangan hukumnya mengenai penetapan perkara wali *adhal*, berdasarkan beberapa penetapan dalam perkara wali *adhal* ini dalam mengadili suatu perkara, di haruskan untuk memeriksa dan melakukan suatu pembuktian untuk memutus suatu perkara yang ada berdasarkan alat bukti yang valid dan benar berdasarkan suatu keadaan yang terjadi, Karena Pembuktian merupakan rangkaian dari tindakan hakim yang menjadi tugas pokok dalam pemeriksaan suatu perkara berdasarkan dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sehingga dengan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon atau penggugat agar adanya kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta yang benar terjadi dan dengan alat bukti tersebut sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara permohonan wali *adhal* mengenai tata cara penyelesaiannya.